



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 301/1 TAHUN 1992 T E N T A N G IJINMENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL..

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr.CHOIRIL HUDA.....
tanggal : 16 Juli..... 19 92. Alamat ..Desa Mojosari.....
Kec. : ...Mantup..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal.....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas PU Kec, Mantup Tgl, 14 Juli 1992
4.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Memberikan ijin mendirikan bangunanRumah Tinggal.....
Kepada :
a. N a m a : ..CHOIRIL HUDA.....
b. Alamat : ..Desa Mojosari.....

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN